

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agresifitas pajak merupakan tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. Tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengefesiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar. Tindakan tersebut banyak dilakukan perusahaan karena penghindaran pajak merupakan usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Wardani dan Khoiriyah, 2018).

Fenomena-fenomena inilah yang terjadi lapangan dalam penerapan pajak, yaitu masih banyak perusahaan yang berusaha untuk meminimalkan beban pajak, baik secara legal maupun illegal. Padahal tindakan untuk meminimalkan beban pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan akan mempengaruhi penerimaan negara. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kecenderungan melakukan usaha penghematan pajak sebagai upaya agar dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin guna melakukan penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan agresifitas pajak. Tindakan penghindaran pajak dilakukan karena banyak celah yang digunakan oleh perusahaan untuk agresif terhadap pajak (Anita dan Julita, 2015).

Tindakan agresifitas pajak yang dilakukan terlihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan bahwa dari tahun 2009 - 2012 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target APBNP sebesar Rp 136,24 triliun atau dari APBN sebesar Rp 233,44 triliun. Tindakan agresifitas pajak lainnya juga terlihat pada laporan dari *Global Financial Integrity* (GFI) yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke sembilan sebagai salah satu negara berkembang yang paling dirugikan akibat adanya praktek penghindaran pajak dalam periode 2001-2010 dengan potensi kerugian sebesar US\$109 miliar (Simanjuntak dan Sari, 2014). Terjadinya tindakan agresifitas pajak memberikan indikasi jika kesadaran para perusahaan untuk mempunyai tanggung jawab bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara masih tergolong masih rendah. Berikut perkembangan penerimaan pajak dapat dilihat pada data berikut ini:

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009 – 2017

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2009	652	620	95.09
2	2010	743	723	97.31
3	2011	879	874	99.43
4	2012	1,016	981	96.56
5	2013	1,148	1,077	93.82
6	2014	1,246	1,143	91.73
7	2015	1,489	1,240	83.28
8	2016	1,589	1,320	83.07
9	2017	1,689	1,381	81.76
	Rata-rata			91.22

Sumber : Kementerian Keuangan Negara, 2019

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak selama periode 2009 hingga 2017 seperti dijelaskan pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penetapan target yang telah ditetapkan pemerintah belum menghasilkan hasil yang maksimal, terlihat dengan realisasi penerimaan pajak rata-rata hanya tercapai 91,22%. Peningkatan penerimaan pajak hanya terjadi pada tahun 2009 hingga 2010, akan tetapi dari tahun 2011 hingga 2016 terus mengalami penurunan per tahunnya. Dengan penerimaan pajak yang belum tercapai tersebut memberikan indikasi jika masih banyak perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak, yaitu tindakan untuk melakukan perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga tindakan yang dilakukan tidak terkena pajak.

Terjadinya tindakan agresivitas pajak salah satunya disebabkan karena kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan bagi perusahaan itu sendiri (Riyanto, 2012). Profitabilitas merupakan penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar, dengan pertimbangan citra perusahaan akan menjadi buruk apabila perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak. Begitu sebaliknya bahwa perusahaan dengan tingkat laba yang rendah akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian (Mustika, 2017).

Begitu halnya dengan perusahaan perbankan, bahwa dengan pengawasan kewajiban perpajakan terutama terkait dengan praktek penghindaran pajak, adanya kerahasiaan bank perlu mendapat perhatian penting. Hal tersebut sesuai dengan PER-01/PJ/2005 tentang pencabutan pemeriksaan pajak karena

kerahasiaan perbankan, maka Direktorat Jendral Pajak mengalami keterbatasan dalam melakukan pemeriksaan pajak. Pelanggaran terhadap kerahasiaan perbankan diyakini dapat memicu penarikan dana nasabah dan memindahkan dana tersebut ke luar negeri. Praktek penghindaran pajak tersebut tidak lepas karena perpajakan di Indonesia masih bersifat *self assessment* yaitu memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan dan pelaporan perpajakannya sendiri. Salah satu faktor yang menjadi penyebab perusahaan melakukan praktek manajemen pajak diantaranya karena faktor profitabilitas perusahaan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Profitabilitas Perusahaan Perbankan Periode 2013-2017

No	NAMA EMITEN	Profitabilitas (ROA)				
		2013	3014	2015	2016	2017
1	Bank Negara Indonesia (persero) Tbk	3.36	3.5	2.6	2.7	2.7
2	Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk	5.03	4.73	4.19	3.84	3.69
3	Bank Tabungan Negara (persero) Tbk	1.79	1.14	1.61	1.76	1.71
4	Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.66	3.57	3.15	1.95	2.72
5	Bank MNC Internasional Tbk	-0.93	-0.82	0.1	0.11	-7.47
6	Bank Capital Indonesia Tbk	1.59	1.33	1.1	1	0.79
7	Bank Central Asia Tbk	3.8	3.9	3.8	4	3.9
8	Bank Bukopin Tbk	1.75	1.33	0.75	0.54	0.09
9	Bank Danamon Indonesia Tbk	2.5	1.4	1.7	2.5	3.1
10	Bank Ina Perdana Tbk	0.8	1.26	1.05	1.02	0.82
11	Bank Maspion Indonesia Tbk	1.11	0.8	1.1	1.67	1.6
12	Bank Bumi Arta Tbk	2.05	1.52	1.33	1.52	1.73
13	Bank CIMB Niaga Tbk	2.76	1.33	0.47	1.09	1.7
14	Bank Maybank Indonesia Tbk	1.71	0.68	1.01	1.6	1.48
15	Bank Mega Tbk	1.14	1.16	1.97	2.36	2.24
16	Bank Mitra Niaga Tbk	0.39	0.59	0.71	0.76	0.37
17	Bank Arta Graha International Tbk	1.39	0.79	0.33	0.35	0.31
18	Bank Mayapada International Tbk	2.53	1.98	2.1	2.03	1.3
19	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	4.5	3.6	3.1	3.1	2.1
20	Bank Pan Indonesi Tbk	1.85	2.23	1.31	1.69	1.61
21	Bank Victoria International Tbk	1.97	0.8	0.65	0.52	0.64
22	Bank NISP Tbk	1.81	1.79	1.68	1.85	1.96

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2019

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa profitabilitas yang diperoleh perusahaan perbankan yang ditunjukkan dengan nilai *Return on Asset* selama periode 2013-2018 cenderung fluktuatif, bahkan mengalami penurunan per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diperoleh perusahaan perbankan kurang stabil, sehingga hal inilah membuat upaya perusahaan melakukan penghindaran pajak. Skema yang memungkinkan perusahaan perbankan melakukan praktek penghindaran pajak yaitu bank bertindak sebagai pelaku terkait penerimaan pinjaman dari pihak afiliasi yang memiliki kegiatan usaha yang sama, penahanan dividen kepada pemilik saham dan pembukaan cabang di negara yang digolongkan *tax haven countries* atau negara surga pajak. Jika menelusuri berbagai sengketa pajak di perusahaan perbankan, sebagian besar sengketa perbankan justru terkait masalah penjualan atau agunan yang diambil alih dan piutang tak tertagih (*non performing loan*). Praktek penghindaran pajak pada perusahaan perbankan di Indonesia belum mampu di *capture* secara nyata.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015), Prasista dan Setiawan (2016) dan Hidayat (2018), Wardani dan Khoiriyah (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresifitas pajak. Begitu halnya dengan penelitian Windaswari dan Merkusiwati (2018), Leksono (2019) bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresifitas pajak. Sedangkan penelitian Olivia dan Dwimulyani (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresifitas pajak. Berbeda dengan penelitian Nugraha dan Meiranto (2015), Mustika (2017) dan Permata, dkk (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresifitas pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Wardani dan Khoiriyah (2018), dimana perbedaan pada penelitian ini dengan pada penelitian sebelumnya adalah pada penelitian terdahulu menggunakan periode 2012 – 2016, sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode yang panjang selama 6 tahun yaitu dari tahun 2013 hingga 2018 dengan pada menambah variabel kontrol yaitu rasio leverage dan ukuran perusahaan yang mengacu pada penelitian Windaswari dan Merkusiwati (2018). Perbedaan penelitian juga terjadi pada obyek penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan karena mengalami keterbatasan dalam pemeriksaan pajak karena kerahasiaan perbankan dan memiliki kecenderungan bahwa bank sebagai *chanel* yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan praktek penghindaran pajak.

Berdasarkan terjadinya perbedaan penelitian (*research gap*) yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, maka menarik untuk dilakukan penelitian ulang dengan judul : PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DI PERUSAHAAN PERBANKAN PERIODE 2014-2018.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan yaitu bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan agar agresifitas pajak dapat diminimalkan demi mendapatkan keuntungan. Hal tersebut juga karena terjadinya kontradiksi antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Dengan permasalahan tersebut, maka

pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresifitas pajak pada perusahaan perbankan di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap agresifitas pajak pada perusahaan perbankan di BEI

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi perpajakan, yaitu terkait dengan pengaruh profitabilitas terhadap upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.
- 2) Bagi akademi, diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur, memperkaya referensi kepustakaan serta diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembacanya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pihak Lain

- a) Bagi investor, hasil penelitian ini dapat menjadi media bagi investor bahwa kesadaran perusahaan terhadap perpajakan dalam laporan

tahunan diharapkan mampu menunjukkan transparansi perusahaan guna membantu menentukan keputusan untuk berinvestasi.

- b) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan mampu mengidentifikasi kasus-kasus dan resiko terkait agresifitas pajak perusahaan yang sedang hangat terjadi

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan, khususnya kebijakan dalam menerapkan pajak sehingga tidak ada upaya untuk melakukan penghindaran pajak karena tentu akan memiliki dampak yang sangat luas, yaitu tidak hanya kinerja perusahaan tetapi kepercayaan masyarakat.